

STRATAFIKASI MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP KEMASLAHATAN DAN PENERAPANNYA

Ismardi Ilyas

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak

Tentang kemaslahatan yang dikandung oleh ajaran Islam, semua ulama sepakat tentang hal itu. Mereka hanya berbeda pendapat terhadap keterkaitan hukum Islam dengan masalah, untuk persoalan ini ulama menjadi tiga kelompok, yaitu pertama kelompok yang menolak hukum Islam dikaitkan dengan masalah, karena bagi mereka boleh saja hukum Islam disyari'atkan tidak mengandung kemaslahatan. Pendapat ini diyakini oleh golongan Asy'ariyah dan golongan Zhahiriyyah. Walaupun dari kajian yang mereka lakukan sendiri ditemukan bahwa tidak ada hukum Islam itu yang tidak mengandung kemaslahatan yang mencakup terhadap lima perkara yang disebutkan di atas. Kedua, Sebagian mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hanbali berpendapat bahwa masalah menjadi illat bagi hukum, bukan sebagai penggerak yang memotivasi Syari' dalam menetapkan hukum. Sedangkan pendapat ketiga menyebutkan bahwa hukum Islam terkait dengan masalah, sebab Allah SWT telah berjanji seperti itu. Pendapat ini dianut oleh Muktaizilah, Maturidiyah dan sebagian mazhab Hanbali.

Abstract

About the benefit contained by the teachings of Islam , all scholars agree on that . They just have different opinions on Islamic law relationship with beneficiaries, for this issue scholars into three groups: the first group who rejected the law of Islam is associated with the beneficiaries, because for them it is okay disyari'atkan Islamic law does not contain a benefit . This opinion is believed by groups and classes Ash'arite Zhahiriyyah. Although the study found that they are doing themselves no Islamic law that does not contain a benefit that covers against the five cases mentioned above. Second, the majority Shafi and Hanbali found most beneficiaries become illat for law, not as a driving force that motivates Syari' in establishing the law. Meanwhile, a third opinion states that Islamic law relating to beneficiaries, because Allah has promised such. This opinion is shared by the Mu'tazilites, Maturidiyyah and some Hanbali .

Kata Kunci: *Jamak dan qadha shalat*

Pendahuluan

Diskursus tentang *maqashid syari'ah* merupakan kajian yang sangat menarik bagi para ahlu ilmi yang fokus mendalami fiqh/ ushul fiqh terutama dalam penetapan dan pengembangan serta dinamika hukum Islam. Secara eksplisit kajian ini tidak ditemukan di masa Rasul, begitu juga di masa sesudahnya (khususnya di masa Khulafa al- Rasyidin), walaupun secara de facto

pertimbangan tujuan syariat ini telah menjadi acuan penting yang digunakan oleh para sahabat Nabi dan bahkan Nabi itu sendiri dalam penetapan hukum Islam.¹

Bagian yang disebutkan terakhir ini (*maslahat*), merupakan tujuan disyari'atkannya segala sesuatu oleh Syari' atau dengan kata lain diturunkannya hukum oleh Allah SWT sebagai pembuat hukum, dipastikan mempunyai maksud pentasyri'annya atau yang populer dengan istilah *maqashid syari'ah*.²

Membahas tentang *maqashid syari'ah* dalam hukum Islam sangat penting mengingat begitu luasnya instrumen yang berkaitan dengan kajian ini, maka pembahasannya akan lebih fokus kepada kemaslahatan yang dipelihara dalam *maqashid syari'ah* dan bentuk stratifikasi *maqashid al-Khamsah* serta penerapannya dalam setiap stratifikasi tersebut.

Maqashid Syari'ah Kemaslahatan Yang Dikandung Dalam Hukum Syara'

Usaha mengkaji prinsip-prinsip umum telah banyak dilakukan oleh ulama terdahulu. Ibn al-Qayyim mengemukakan bahwa syari'at dasar dan landasannya adalah hikmah dan terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Syari'at itu adalah keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah secara menyeluruh. Setiap masalah-masalah yang menyimpang dari keadilan ke tirani dari rahmat ke permusuhan, dari maslahat ke kebinasaan dan dari hikmah ke kesia-siaan bukanlah termasuk syari'at, sekalipun dengan interpretasi yang bagaimanapun.³ Pendapat ini sangat sesuai dengan *maqashid syari'ah*.

Alyubi secara khusus membahas persoalan ini dalam kitabnya *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa 'Alaqatuha bi al-Adillati al-Syari'ati*. Ia menyebutkan bahwa berdasarkan kemaslahatan yang dikandung hukum syara', maka dapat dibagi kepada empat macam, yaitu *dharuriyyat*, *hajjiat*, *tahsiniyat* dan *mukammilat*.

1. *Dharuriyyat*

Al-Ayubi mendefinisikan *dharuriyyat* dengan berbagai bentuk kemaslahatan yang dihasilkan dari pemeliharaan tujuan-tujuan syari'at, yang terdiri dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.⁴ Ali Hasaballah, menyebutkan bahwa *dharuriyyat* adalah *maqashid* yang mesti ada demi keberlangsungan hidup baik berdasarkan agama maupun untuk di dunia.⁵

¹ Istilah *maqashid* untuk pertama kalinya digunakan oleh Turmuzi al-Hakim, seorang ulama yang hidup pada abad ke-3 H. Istilah itu, menurut Ahmad Raisuni dituangkan dalam karyanya *al-Shalah wa Maqashiduhu, al-Haj wa Asraruhu...*

² Abu Zahrah, *Ushul*, Loc. Cit., h., 369-370

³ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqfi'in 'an Rabbal 'Alamin*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), h., 14

⁴ Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud Alyubi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa 'Alaqatuha bi al-Adillati al-Syar'iyati*, (Jami' al-Huququ Mahfuzhat, 1998), h., 179-181

⁵ Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islamy*, (Dar al-Ma'arif, Kairo, tt), h., 296

Al- Syatibi menyebutkan bahwa *dharuriyyat* merupakan suatu kepentingan yang mesti ada untuk menegakkan kemaslahatan agama dan dunia, apabila hal itu tidak ada, kemaslahatan tidak akan berjalan secara berkesinambungan, sehingga akan terjadi kerusakan, kesulitan dan kebinasaan dalam kehidupan.⁶

Pendapat lain mengatakan bahwa *dharuriyyat* merupakan pokok-pokok yang menyanggah kehidupan manusia, keberadaannya merupakan sebuah keniscayaan untuk terwujudnya kemaslahatan. Bila ia hilang, maka hancurlah tatanan kehidupan manusia, hilanglah kemaslahatan dan muncullah kekacauan dan kerusakan.⁷

Defenisi yang hampir mirip disebutkan oleh al- Sayuti, bahwa *dharuriyyat* merupakan kepentingan yang sangat dibutuhkan manusia, seperti pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian, ini merupakan tiang kehidupan.⁸

Mahalli, seperti dikutip Alyubi mendefinisikan *dharuriyyat* dengan segala sesuatu yang kebutuhannya sampai ke batas-batas yang amat mendesak.

Semua defenisi di atas mengarah kepada satu pengertian yaitu bahwa pemeliharaan terhadap *maqashid syari'ah* yang lima terjadi pada kondisi yang mendesak, dimana dunia ini tidak akan dapat berjalan dengan benar tanpa eksistensinya, dan ketiadaannya akan berakibat kepada kehancuran bagi alam dan dunia. Al- Syatibi memberikan komentar bahwa dengan begitulah syariat datang untuk memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Semuanya ini disebut dengan *Maqashid al- Khamsah* atau *Maqashid al- Sittah* atau disebut juga *Kulliat al- Khamsah/ sittah*.⁹

Berkata Juzari, sungguh telah menjadi kesepakatan para Nabi dan Rasul yang diutus untuk beragama tauhid dan pemeliharaan terhadap jiwa, harta, keturunan dan akal serta kehormatan merupakan satu yang tidak boleh diremehkan.

Kesimpulan tentang persoalan di atas mendapat tanggapan dengan dua bentuk bantahan:

Pertama, bahwa pendapat tentang hal *dharuriyat* dipelihara oleh semua agama adalah berlaku permanen, dikarenakan sebuah pemikiran bahwa syari'at tidak akan hampa terhadap adanya keinginan mencapai maslahat, disinilah letak perselisihannya.

Sebagai respon terhadap pernyataan di atas, dijelaskan bahwa perbedaan tersebut ditinjau dari kebolehan secara logika, bukan dari tinjauan terhadap

⁶ Al- Syatibi, *al- Muwafaqat*, Lot., cit, h., 8, lihat juga Alyubi, *Maqashid al- Syari'ah*, Op. cit.,

⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm al- Ushul*, Loc. cit, h., 199

⁸ Al- Sayuti, *al- Maslahah al- Mursalah wa Makanatuhu fi al- Tasyri'*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1983), h., 19

⁹ Al- Ayubi, *Maqashid al- Syari'ah*, Loc. ci, h., 182-183

fakta. Sebab jika tidak, maka syari'at yang datang lebih dahulu sebagaimana yang telah dipelajari dari teks al- Qur'an dimana dalam syari'at tersebut telah dilakukan pemeliharaan terhadap kemasalahatan manusia sesuai dengan masa itu,¹⁰ sebagaimana firman Allah:

وكتبنا عليهم فيها انفس بالانفس

*Telah Kami tetapkan bagi mereka, bahwa sesungguhnya kejahatan terhadap nyawa dibalas dengan nyawa”.*¹¹

Kedua, mengenai minuman khamar dan sejenisnya yang telah diharamkan pada syari'at umat terdahulu, seperti halnya zina dan pembubuhan, pada sesungguhnya tidak demikian, karena minum khamar tersebut pada mulanya dibolehkan oleh syari'at sebelumnya bahkan dibolehkan pada masa Islam sebelum ia diharamkan pada tahun ke tiga hijrah setelah perang uhud.

Dharuri dalam kaitannya dengan syara' dapat dicontohkan dengan menetapkan hukuman mati bagi orang kafir yang menyesatkan orang lain, menghukum pengikut bid'ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti bid'ahnya, karena yang demikian dapat mengganggu kehidupan masyarakat dalam mengikuti kebenaran agamanya.¹²

2. *Hajjiat*

Hajjiat merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan untuk mendatangkan kelapangan dan mengangkat kesempitan yang melekat dengan luputnya yang dituntut.¹³ Muhammad Abu Zahrah mendefenisikannya dengan segala sesuatu yang oleh hukum syara' bukan ditujukan untuk memelihara *maqashid al- khamsah* itu, tetapi lebih dimaksudkan untuk menghilangkan *masyaqat*, kesempitan atau *ittiyat* terhadap lima pokok tersebut.¹⁴

Ali Hasaballah menyebutkan bahwa *hajjiat* berarti suatu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia untuk menghilangkan *masaqat* dan kesulitan, jika ia tidak ada maka tidak akan menyebabkan hilangnya hal *dharuriyyat*, tetapi akan dapat menyebabkan *masaqat* dan kesulitan. Contoh *hajjiat* dalam hukum syara' diberikan keringanan beribadah ketika ada *masaqat* karena sakit atau musafir, sedangkan dalam 'adat dibolehkannya berburu, sedangkan dalam muamalah dibolehkannya untuk melakukan jual beli salam.¹⁵

3. *Tahsiniat*

Al- Syatibi menyebutkan bahwa *tahsiniat* merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat dan akhlak seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya sesuai dengan kepatutan. Bila ia tidak ada, tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu, dan tidak akan menimbulkan

¹⁰ *Ibid*, h., 184

¹¹ QS: al- Maidah: 45

¹² Al- Ghazali, *al- Mushtasfa min 'Ilm al- Ushul*, (Mesir: al- Jundih), h., 251

¹³ Al- Syatibi, *Loc. Cit.*, h., 8

¹⁴ Abu Zahrah, *Op. cit.*, h., 371

¹⁵ Ali Hasaballah, *Ushul al- Tasyri'*, *Loc. Cit.*, h., 297

masaqat dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan layak menurut kadar kepantasan tatakrama dan etika.¹⁶

Ali Hasaballah mendefenisikan *tahsniat* dengan perkara yang tidak termasuk ke dalam dua kebutuhan di atas (*dharuri dan hajji*), tetapi kembali kepada menjauhi hal yang janggal dari sudut pandang akal sebagai contoh menutup aurat dan berhias ketika ke Masjid.¹⁷

4. *Mukammilat*

Imam Syatibi mengemukakan bahwa *maqashid syari'ah* dalam ketiga stratifikasi di atas termasuk di dalamnya *tatammam* atau *mukammilat*, jika ia dihilangkan maka akan dapat menghilangkan hikmahnya yang prinsip.¹⁸

Ali Hasaballah memberikan contoh dalam persoalan *dharuriat* disyari'atkannya shalat bertujuan untuk memelihara agama, guna menyempurnakan syari'at tersebut maka disyari'atkan juga azan untuk i'lan dan iqamah untuk berjama'ah. Dalam hal disyari'atkannya bersuami istri, dan diharamkan berzina dalam rangka memelihara keturunan, dalam menyempurnakan syari'at itu, maka dianjurkan pasangan tersebut kafaah atau sederajat, karena hal itu dimaksudkan untuk kebaikan keluarga, dan diharamkannya berkhalwat dengan ajnabi dalam rangka tindakan preventif.¹⁹

Dengan demikian *mukammilat* , dapat dipahami sebagai kebutuhan penyempurna dari ketiga stratifikasi tersebut.

Stratifikasi *Maqashid al- Khamsah* dan Penerapannya

Bagian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan sebelumnya. Pada bahasan ini akan lebih menekankan kepada penerapan *maqashid al- khamsah* dalam segala tingkatannya.

Maslahat Islamiyah yang diwujudkan melalui hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash agama merupakan masalah hakiki. Masalah ini mengacu kepada lima pemeliharaan; memelihara agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Ini disebabkan, karena dunia tempat manusia tinggal disandarkan kepada lima pokok tersebut. Kelima pokok itu disebut dengan istilah *maqashid al- khamsah*.²⁰

1. Memelihara Agama

Syari'at Islam diturunkan dalam rangka memelihara *maqashid al- khamsah/ kulliyatul khmasah*. Agama merupakan tingkatan yang paling penting dari *maqashid* tersebut, karena agama merupakan ruhnya, yang lain hanyalah cabangnya. Cabang tidak akan dapat berdiri, kecuali dengan memelihara agama.

¹⁶ *Loc. cit*

¹⁷ *Ibid.,*

¹⁸ Al- Syatibi, *Loc. Cit.*, h., 9

¹⁹ Ali Hasaballah, *Ushul.,Op. cit.*, h., 298

²⁰ Beberapa dalil yang berkaitan dengan *maqashid al- khamsah*:

Ada tiga pokok penting yang berkaitan dengan pemeliharaan agama ini, *pertama*, bahwa agama merupakan fitrah, maka manusia mesti beragama baik agamanya itu benar atau salah, jika ia keluar dari fitrahnya itu, maka akan terjadi keganjilan dan penyimpangan, tetapi yang dimaksud agama disini adalah agama yang benar.²¹ *Kedua*, menyangkut media pemeliharaan agama. Memelihara agama merupakan *maqashid* yang paling penting dan tidak mungkin maksud yang agung ini tersia-siakan, putar balik dan berubah, karena jika ia demikian, maka tersia-siakan pula maksud yang lain. Hal ini sama dengan ibarat masyarakat yang tidak memiliki pemimpin.²²

Pemeliharaan agama dalam penerapannya terhadap *dharuriyyat* dapat dicontohkan dalam beberapa kasus berikut ini: diperintakkannya manusia oleh Allah SWT untuk mengerjakan shalat dan menunaikan zakat dan berbagai perintah agama lainnya yang bertujuan untuk kemaslahatan.²³ Begitu juga sebaliknya yang berkaitan dengan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan ketiadaannya, seperti perintah melakukan jihad, dan penetapan hukuman bagi orang murtad, karena hal ini akan dapat mendatangkan kemafsadatan terhadap eksistensi agama. (*dar'ul mafasid*).

2. Memelihara Jiwa

Syari'at Islam sangat mementingkan memelihara jiwa, maka diantara hukum menetapkan itu sebagai kemaslahatan yang penting dan menolak hal yang mafsadat, sebab jika nyawa tersia-siakan lenyaplah sang mukallaf, dan pada gilirannya lenyaplah akan membawa kepada hilangnya agama. Yang dimaksud dengan jiwa disini adalah jiwa yang terpelihara, adapun jiwa yang lain seperti nyawa orang yang diperangi, maka ia bukanlah jiwa yang dipelihara oleh syari'at, karena ia adalah musuh dari Islam.²⁴

Para ulama sepakat mengatakan bahwa tujuan syari'at diturunkan Allah untuk memelihara jiwa manusia. Mereka memberikan contoh terhadap aturan-aturan syari'at yang diturunkan Allah berkenaan dengan hal dimaksud, yaitu: dilaranya membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syari'at, diwajibkannya hukuman qishas dengan hukuman yang setimpal,²⁵ dilarang bunuh diri, tidak bolehnya membunuh anak karena takut miskin dan banyak lagi yang lainnya.²⁶ Semuanya itu adalah dalam rangka memelihara jiwa dan menjamin keberlangsungan hidup manusia dan hal itu berkaitan dengan *masalah dharuriyat*.

²¹ Lihat lebih lanjut, al- Yubi, *Maqashid al- Syari'ah.*, h., 192

²² *Ibid.*, h., 193

²³ Hal ini terkait dengan *jalbul mashaleh*, atau hal-hal yang berhubungan dengan persoalan melanggengkan kemasalahat tersebut bagi agama itu sendiri.

²⁴ Al- Yubi, *Maqashid al- Syari'ah.*, h., 211

²⁵ Yusuf al- Qardawi, *Madkhal li Dirasat al- Syari'at al- Islamiyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h., 73

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Loc. Cit.*, 201. Lihat juga Abu Zahrah, *Ushul.*, *Loc. Cit.*, h.,367

3. Memelihara Akal

Maksud memelihara akal adalah menjaga agar akal tidak rusak, yang mengakibatkan si mukallaf tidak bermamfaat dalam masyarakat, bahkan menjadi sumber malapetaka/persoalan.²⁷ Imam Syatibi memberikan contoh terhadap pemeliharaan akal dengan dilarangnya menusia meminum khamar.²⁸ Sebab khamar dapat merusak akal, dan pada gilirannya dapat merusak yang lainnya, termasuk merusak agama. Dapat diyakini orang yang rusak akalnya terbuka lebar peluang untuk berbuat kejahatan dan merusak semua strata kemaslahatan yang ada, baik *dharuri*, *hajji*, *tahsini* maupun *mukammilat*.

Untuk terpeliharanya akal dari kerusakan, maka dapat dilakukan dengan menjamin kebebasan berfikir, belajar, dan sebagainya.

4. Keturunan/Kehormatan

Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa memelihara keturunan merupakan kebutuhan asasi untuk kemaslahatan manusia.²⁹ Memelihara keturunan merupakan bentuk pemeliharaan terhadap kelestarian manusia dan membina mental generasi agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara manusia. Untuk mewujudkan maksud itu, diperlukan lembaga perkawinan yang diatur dengan baik,serta mencegah terjadinya perbuatan yang merusak diri dan keturunan, seperti zina dan sebagainya.³⁰

5. Memelihara Harta

Pemeliharaan terhadap harta dilakukan dengan mencegah perbuatan yang menodai harta, seperti pencurian, perampokan dan banyak lagi kejahatan terhadap harta lainnya. Dan harus pula dipelihara dengan jalan menyalurkannya secara benar dan baik³¹

Untuk kesinambungan harta tersebut, maka diperintahkan manusia untuk berusaha dan bekerja sesuai dengan daya yang mereka miliki.

Penutup

Setiap hukum yang diturunkan Allah sebagai Syari', baik yang bersifat perintah maupun larangan dapat dipastikan mengandung tujuan tertentu mengapa hal itu disyari'atkan, hal ini lebih dikenal dengan istilah *maqashid syari'ah*. Allah SWT tidak mensyari'atkan sesuatu melainkan di dalamnya terkandung kemaslahatan yang hakiki. Maslahat yang dikehendaki Islam bukanlah maslahat yang diinginkan hawa nafsu manusia, tetapi merupakan kemaslahatan hakiki yang berhubungan dengan hajat umum, bukan segelintir orang saja. Mengetahui *maqashid syari'ah* bagi seorang mujtahid merupakan perkara yang sangat penting, dan tidak boleh diabaikan begitu saja.

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Al- Syatibi, *al- Muwafaqat, Op. cit.*,

²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Op. cit.*, h., 205

³⁰ Lihat lebih lanjut Abu Zahrah, *Loc. cit*

³¹ Lihat lebih lanjut, *Ibid.*, h., 368 m

Daftar Kepustakaan

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al- Fiqh*, (Dar Fikr al- ‘Araby, tt)
- Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996)
- Al- Zuhaili, Wahbah, *Ushul al- Fiqh al- Islamy*, Juz II, (Damaskus: Dar al- Fikr, 1986)
- Al- Syatibi, *al- Muwafaqat fi Ushul al- Ahkam*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1983)
- Ali Hasballah, *Ushul al- Fiqh al- Islamy*, (Kairo: Dar al- Ma’arif, tt)
- Al- Sayuti, *al- Mashlahah al- Mursalah wa Makanatuhu fi al- Tasyri’*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1983)
- Badran Abu al- ‘Ainin Badran, *Ushul al- Fiqh al- Islamy*, (Alexandria: Syabab al- Jami’ah, 1984)
- Ibn Manzur, *Lisan al- ‘Araby*, (Kairo: Dar al- Ma’arif, 1119 H)
- Ibn al- Qayyim al- Jauziyyah, *I’lam al- Muwaqi’in ‘an Rabbal ‘Alamin*, Juz III, (Beirut: Dar al- Fikr, 1977)
- Manna al- Qathan, *Muawwiqat Tathbiq al- Syari’at al- Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1991)
- Muhammad Sa’ad bin Ahmad bin Mas’ud, *Maqashid al- Syari’ah al- Islamiyyah wa ‘Alaqatuhu bi al- Adillati al- Syar’iyyati*, (Jami’ al- Huququ Mahfuzhat, 1998)
- Mustafa Zaid, *al- Maslahah fi al- Tasyri’ al- Islamy wa Najm al- Din al- Tufi*, (Dar al- Fikr al- ‘Araby, ttp, 1964)
- Wahhab Khallaf, Abdul, *’Ilm Ushul al- Fiqh*, (Kuait: Dar al- Qalam, 1978)
- Yusuf al- Qardawi, *Madkhal li Dirasat al- Syari’at al- Islamiah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001)